



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:

j.go.id

PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. TANTI WIDYASTUTI, S.P.d BINTI S. JOKO PURWANTO**, NIK 3311125203700003, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 12 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di Mangkuyudan RT 01 RW 04, Ngabeyan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: tantimahadi@gmail.com, sebagai Pemohon I;
- 2. MEITYA MAHADI BINTI SUPRIHADI**, NIK 3311126905940002, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 29 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, bertempat tinggal di Mangkuyudan RT 01 RW 04, Ngabeyan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai Pemohon II.
- 3. SHABILLA MAHADI binti SUPRIHADI**, NIK 3311125201990003, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 12 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan S1, bertempat tinggal di Mangkuyudan RT 01 RW 04, Ngabeyan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai Pemohon III;
- 4. RAIKHAN MAHADI bin SUPRIHADI**, NIK 3311121004010002, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 10 April 2021, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkuyudan RT 01 RW 04, Ngabeyan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai Pemohon IV;

dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan kuasa kepada **Nafiul Falah, S.H. M.H.** advokat/penasihat hukum pada kantor **Sambuanajaya Law Firm** Jl. Aster Raya No.03 Ngronggah, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, yang beralamat di Jalan Aster Raya No.03 Ngronggah, Sanggrahan, Grogol, Sukoharjo, dengan domisili elektronik pada alamat email: nafiulfalah15@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 386/ADV/IX/2023 tanggal 08 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Skh, pada tanggal 08 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama **Supriyadi bin Sukardi** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 148/60/VI/93 tertanggal 16 Juni 1993;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan suami Pemohon I (Supriyadi bin Sukardi) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) **MEITYA MAHADI**, lahir di Sukoharjo 29 Mei 1994;
 - b) **SHABILLA MAHADI**, lahir di Sukoharjo 12 Januari 1999;
 - c) **RAIKHAN MAHADI**, lahir di Sukoharjo 10 April 2001.
3. Bahwa suami Pemohon I (**Suprihadi bin Sukardi**) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 6 September 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 331-KM-19092022-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 19 September 2022;
4. Bahwa suami Pemohon I (**Suprihadi bin Sukardi**) meninggalkan Ahli Waris:
- a) **TANTI WIDYASTUTI**, lahir di Sukoharjo, 12 Maret 1970; (Isteri)
 - b) **MEITYA MAHADI**, lahir di Sukoharjo 29 Mei 1994; (Anak Kandung)
 - c) **SHABILLA MAHADI**, lahir di Sukoharjo 12 Januari 1999; (Anak Kandung)
 - d) **RAIKHAN MAHADI**, lahir di Sukoharjo 10 April 2001; (Anak Kandung)
- Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
5. Bahwa selama hidup Suami Pemohon I (**Suprihadi bin Sukardi**) mempunyai Tabungan yaitu antara lain;
- a) Tabungan BNI Kantor Cabang Surakarta dengan Nomor Rekening 0207554524 atas nama Suprihadi;
 - b) Tabungan BNI Kantor Cabang Surakarta dengan Nomor Rekening 0244579689 atas nama Suprihadi;
6. Bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Penetapan Ahi Waris ini adalah guna proses pencairan dan penutupan kedua Tabungan tersebut diatas.

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan :
 - a) **TANTI WIDYASTUTI binti S. DJOKO PURWANTO, BA**, lahir di Sukoharjo, 12 Maret 1970;
 - b) **MEITYA MAHADI binti SUPRIHADI**, lahir di Sukoharjo 29 Mei 1994;
 - c) **SHABILLA MAHADI binti SUPRIHADI**, lahir di Sukoharjo 12 Januari 1999;
 - d) **RAIKHAN MAHADI bin SUPRIHADI**, lahir di Sukoharjo 10 April 2001;Adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum **Suprihadi bin Sukardi**
3. Menetapkan memberi ijin kepada ahli waris Suprihadi bin Sukardi yaitu **TANTI WIDYASTUTI binti S. DJOKO PURWANTO, BA, MEITYA MAHADI binti SUPRIHADI, SHABILLA MAHADI binti SUPRIHADI, RAIKHAN MAHADI bin SUPRIHADI** untuk mencairkan dan menutup Tabungan antara lain;
 - a) Tabungan BNI Kantor Cabang Surakarta dengan Nomor Rekening 0207554524 atas nama Suprihadi;
 - b) Tabungan BNI Kantor Cabang Surakarta dengan Nomor Rekening 0244579689 atas nama Suprihadi;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tanti Widyastuti (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian diberi kode, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Meitya Mahadi (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian diberi kode, P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Shabilla Mahadi (Pemohon III) telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian diberi kode, P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raikhan Mahadi (Pemohon IV) telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian diberi kode P.4:
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/60/VI/93 tanggal 16 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suprihadi Nomor 3311121505050140 tanggal 9 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahmat Setya Darmawan Nomor 3311121910160001 tanggal 3 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Supriyadi 3311-KM-19092022-0036 tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tanti Widyastuti (Pemohon I). Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meitya Mahadi (Pemohon II). Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shabila Mahadi (Pemohon III). Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raikhan Mahadi (Pemohon IV). Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh para Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Ngabeyan

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Skh



dan Camat Kartasura, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Buku Rekening BNI Kantor Cabang Surakarta Nomor 0207554524 atas nama Bpk Supriyadi, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Buku Rekening BNI Kantor Cabang Surakarta Nomor 0244579689 atas nama Bpk Supriyadi, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

B. Bukti Saksi

1. **S. Djoko Purnomo, BA bin Rono Sukarto**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dukuh Mangkuyudan RT. 02 RW. 03 Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut mengaku sebagai Ayah Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Supriyadi, suami Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak dari almarhum Supriyadi;
- Bahwa Supriyadi telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2022 karena sakit dan telah dimakamkan secara Islam di Pemakaman Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Supriyadi meninggalkan isteri yang bernama Tanti Widyastuti dan 3 orang anak;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Suprihadi telah meninggal dunia mendahului Suprihadi;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Suprihadi beragama Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya, Suprihadi tidak pernah menikah dengan perempuan lain manapun;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah terlibat dalam upaya pembunuhan ataupun penganiayaan terhadap almarhum Suprihadi yang menyebabkan kematiannya;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini mencairkan dan menutup rekening tabungan Suprihadi di Bank;
2. **Andri Setyorini binti S. Djoko Purwanto, BA**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dukuh Mangkuyudan RT. 02 RW. 03 Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut mengaku sebagai Adik Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Suprihadi, suami Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak dari almarhum Suprihadi;
 - Bahwa Suprihadi telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2022 karena sakit dan telah dimakamkan secara Islam di Pemakaman Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Suprihadi meninggalkan isteri yang bernama Tanti Widyastuti dan 3 orang anak;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Suprihadi telah meninggal dunia mendahului Suprihadi;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Suprihadi beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Suprihadi tidak pernah menikah dengan perempuan lain manapun;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah terlibat dalam upaya pembunuhan ataupun penganiayaan terhadap almarhum Suprihadi yang menyebabkan kematiannya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini mencairkan dan menutup rekening tabungan Suprihadi di Bank BNI cabang Surakarta;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama di antaranya adalah waris, yang mana dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I mengaku sebagai isteri dari Pewaris, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai anak-anak Pewaris, maka berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan tabungan pada Bank BNI cabang Surakarta dengan nomor rekening 0207554524 dan 0244579689 atas nama Suprihadi (Pewaris);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.15 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (KTP Para Pemohon) memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukoharjo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (kutipan akta nikah Pemohon I) memberi bukti bahwa Pemohon I dan **Suprihadi** adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (kutipan akta kematian) memberi bukti bahwa **Suprihadi** telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2022;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, P.11 dan P.12 memberi bukti bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan anak dari Tanti Widyastuti (Pemohon I) dan Suprihadi (pewaris);

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 telah memberi bukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Suprihadi (pewaris);

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 dan P.15 memberi bukti bahwa Suprihadi (pewaris) memiliki tabungan pada Bank BNI cabang Surakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris Suprihadi telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2022 di Sukoharjo karena sakit;
2. Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Pewaris, sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Pewaris;
3. Bahwa ayah dan Ibu almarhum telah meninggal terlebih dari Pewaris;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan Pewaris dengan nomor rekening 0207554524 dan 0244579689 pada Bank BNI Cabang Surakarta;
5. Bahwa para Pemohon adalah orang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon satu persatu sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari adanya hukum waris salah satunya adalah untuk menghindari adanya perselisihan dan permusuhan di antara ahli waris sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjaga dengan baik. Hal ini dikarenakan pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap materi/harta, oleh karena itu diperlukan aturan hukum untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan besarnya bagian masing-masing sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa Ayat 7:

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Skh



لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa pewaris Suprihadi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 September 2022 di Sukoharjo oleh karena itu yang berhak atas peninggalan Pewaris adalah ahli warisnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang selanjutnya diambil Majelis Hakim sebagai pertimbangan yakni:

من ترك مالا أو حقا فهو لوارثه.

Artinya: "Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi milik ahli warisnya setelah meninggalnya."

Menimbang, bahwa fakta di persidangan juga menunjukkan Pewaris meninggalkan tiga orang anak yang bernama Meitya Mahadi, Shabila Mahadi dan Raikhan Mahadi serta seorang isteri bernama **Tanti Widyastuti**, maka berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam nama-nama tersebut berhak menjadi ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris dari Pewaris maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa ternyata bukti-bukti di persidangan menunjukkan Para Ahli Waris tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, maka dengan demikian tidak terdapat satu alasan apa pun untuk dapat menghalangi Para Ahli Waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Supriyadi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 dengan menetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Supriyadi, maka sudah sepatutnya petitum angka 3 permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mencairkan dan menutup tabungan BNI pewaris (Supriyadi) dengan Nomor Rekening 0207554524 dan 0244579689 pada Cabang Surakarta dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 4 mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini perkara permohonan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 121 ayat 4 HIR;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (**Suprihadi bin Sukardi**) sebagai berikut;
 - 3.1. Tanti Widyastuti bin S. Djoko Purwanto (isteri);
 - 3.2. Meitya Mahadi binti Suprihadi (anak kandung);
 - 3.3. Shabila Mahadi binti Suprihadi (anak kandung);
 - 3.4. Raikhan Mahadi bin Suprihadi (anak kandung);yang dipergunakan untuk mengurus proses pencairan dan penutupan tabungan BNI milik Pewaris (**Suprihadi bin Sukardi**) dengan nomor rekening 0207554524 dan 0244579689 pada Cabang Surakarta;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, M.H.** dan **Mukhlisin, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Tukino, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Pemohon;.

Ketua Majelis,

Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Skh



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Mukhlisin, S.H.I.

Panitera,

H. Tukino, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	40.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Skh